



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11330-11336

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Melibatkan Anak Di Bawah Umur

Fenly Kurnia Eka Aditya¹, Dudik Djaja Sidarta², Fathul Hamdani³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Fenlykurniaekaaditya@gmail.com

Abstrak

Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu tugas kepolisian yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian, khususnya Satuan Samapta, dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis. Penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah personel, eskalasi emosi massa, serta adanya provokasi dari pihak tertentu yang dapat mempengaruhi stabilitas pengamanan. Dengan demikian, penerapan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan profesionalisme, pelatihan, dan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Kata Kunci : *Proporsionalitas, Penggunaan Kekuatan, Satuan Samapta, Pengamanan Unjuk Rasa, Kepolisian*

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga setiap penggunaan kekuasaan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konsep negara hukum modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan antara negara dengan warga negara sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum (Mochtar & Hiariej, 2021). Dalam konteks penegakan hukum pidana, negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum guna menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, penggunaan kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa batas. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hal ini menjadi sangat penting terutama ketika penegakan hukum berhadapan dengan kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan khusus, seperti anak di bawah umur. Anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dalam sistem hukum pidana (Candra, 2018). Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hak untuk hidup dan berkembang, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi ketika anak berhadapan dengan hukum. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk tekanan psikologis

maupun sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tidak boleh memperlakukan anak dengan pendekatan yang sama seperti terhadap orang dewasa. Sebaliknya, sistem hukum harus memberikan perlakuan khusus yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin masa depan mereka (Nuroniayah, 2022). Perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum pidana merupakan bagian dari komitmen negara untuk menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan masa depan suatu negara, sehingga setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak harus diarahkan pada upaya perlindungan dan pembinaan. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak serta mendorong proses reintegrasi sosial mereka di masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat represif (Riza & Sibarani, 2021). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penanganan perkara anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia cenderung masih menggunakan pendekatan yang serupa dengan penanganan perkara pidana orang dewasa.

Dalam praktiknya, anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali diproses melalui mekanisme peradilan formal yang berorientasi pada penghukuman. Pendekatan ini menimbulkan berbagai permasalahan karena proses peradilan pidana formal berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Anak yang menjalani proses hukum formal seringkali mengalami stigma sosial, trauma psikologis, serta kesulitan untuk kembali berintegrasi dengan lingkungan masyarakat setelah menjalani proses hukum tersebut. Kondisi tersebut mendorong perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan anak. Reformasi ini diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan sistem sebelumnya. UU SPPA memperkenalkan paradigma baru dalam penanganan perkara anak dengan menekankan pada pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan fokus sistem peradilan dari penghukuman terhadap pelaku menuju pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka keadilan restoratif, penyelesaian perkara anak tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi lebih menekankan pada upaya pemulihan sosial dan pembinaan anak (Zulfa, 2024). Salah satu mekanisme utama yang diperkenalkan dalam UU SPPA adalah diversifikasi.

Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar peradilan pidana melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Melalui mekanisme ini, penyelesaian perkara anak diharapkan dapat dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani proses peradilan formal yang berpotensi merusak masa depan mereka. Diversifikasi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan melalui kesepakatan yang dicapai bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, kepolisian memiliki peran yang sangat penting sebagai pintu gerbang pertama dalam proses penegakan hukum. Penyidik kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian dalam tahap penyidikan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah penanganan perkara anak. Keputusan yang diambil oleh penyidik pada tahap awal proses hukum dapat menentukan apakah seorang anak akan masuk ke dalam sistem peradilan pidana formal atau mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversifikasi. Dalam UU SPPA diatur bahwa penyidikan terhadap perkara anak harus dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan anak. Penyidik yang menangani perkara anak tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam penyidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman mengenai aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara anak memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan perkara pidana pada umumnya. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh anak tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mereka di masa depan. Meskipun UU SPPA telah memberikan kerangka hukum yang progresif dalam penanganan perkara anak, implementasi undang-undang tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam beberapa kasus, penyidik kepolisian masih cenderung menggunakan pendekatan legalistik formal yang menempatkan proses hukum sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, termasuk anak. Akibatnya, mekanisme diversifikasi yang seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan perkara anak tidak selalu dilaksanakan secara optimal. Selain itu, berbagai kendala struktural juga turut mempengaruhi implementasi sistem peradilan pidana anak. Kendala tersebut antara lain meliputi keterbatasan jumlah penyidik anak yang memiliki kompetensi khusus, kurangnya fasilitas pemeriksaan yang ramah anak, serta minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga pendukung seperti Balai Pemasayakatan dan pekerja sosial. Kondisi ini

menyebabkan proses penanganan perkara anak tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA. Di sisi lain, tekanan sosial dari masyarakat juga seringkali mempengaruhi proses penanganan perkara anak. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarga korban menuntut agar pelaku anak tetap diproses melalui jalur peradilan formal sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang terjadi. Kondisi ini seringkali menyebabkan upaya diversi mengalami kegagalan karena tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Padahal, tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi masa depan anak serta mendorong proses reintegrasi sosial mereka di masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dalam UU SPPA telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak yang progresif, implementasinya dalam praktik masih memerlukan evaluasi yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif mengenai pengaturan kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani perkara anak serta bagaimana norma hukum dalam UU SPPA menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum benar-benar digunakan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap antara norma hukum yang mengatur kewenangan penyidik kepolisian dalam UU SPPA dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur serta menganalisis bagaimana norma hukum dalam UU SPPA memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengatur kewenangan aparat penegak hukum serta bagaimana norma hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dan sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan norma hukum, kewenangan penyidik kepolisian, perlindungan hukum terhadap anak, serta konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak serta kewenangan kepolisian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan penalaran deduktif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana anak serta untuk menganalisis bagaimana norma hukum dalam UU SPPA menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yuridis mengenai pengaturan kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur serta menilai sejauh mana norma hukum dalam UU SPPA mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil dan Diskusi

Pengaturan Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Anak

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, peran penyidik kepolisian menjadi semakin strategis karena tahap penyidikan merupakan pintu awal

dari proses peradilan pidana. Keputusan yang diambil oleh penyidik pada tahap ini dapat menentukan arah penanganan perkara, apakah perkara tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal atau melalui mekanisme penyelesaian alternatif seperti diversifikasi. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan penyidik dalam menangani perkara anak harus dirumuskan secara jelas agar proses penegakan hukum tetap berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan anak (Mochtar & Hiarij, 2021). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kewenangan penyidik kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun demikian, ketika penyidikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, pengaturan tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak. Penanganan perkara anak harus mengacu pada ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai tata cara penanganan perkara anak serta kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak. UU SPPA menegaskan bahwa penyidikan terhadap perkara anak harus dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang peradilan anak. Penyidik tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki pengalaman sebagai penyidik, memiliki minat serta perhatian terhadap masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis mengenai sistem peradilan pidana anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanganan perkara anak memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan perkara pidana pada umumnya. Penyidik tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam melakukan penyidikan, tetapi juga harus memahami kondisi psikologis dan sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jika pada sistem sebelumnya penanganan perkara anak lebih menekankan pada aspek penghukuman, maka dalam UU SPPA penanganan perkara anak diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh penyidik dalam sistem peradilan pidana anak adalah kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi.

Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme musyawarah antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak lain yang terkait. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak sekaligus menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma sosial dan trauma psikologis (Zulfa, 2024). Dalam pelaksanaannya, diversifikasi harus diupayakan pada setiap tahap proses peradilan pidana anak, termasuk pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Penyidik memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara guna mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Apabila kesepakatan diversifikasi berhasil dicapai, maka perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Sebaliknya, apabila proses diversifikasi tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana formal. Selain kewenangan untuk mengupayakan diversifikasi, UU SPPA juga memberikan pembatasan terhadap penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan terhadap anak. Penangkapan dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus memenuhi persyaratan yang ketat.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif penggunaan upaya paksa yang berlebihan dalam proses peradilan pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berusia minimal empat belas tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Pembatasan tersebut mencerminkan adanya upaya dari pembentuk undang-undang untuk menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penanganan perkara anak. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, proses penyidikan terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap perkembangan anak. Selain itu, penyidik juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak selama proses penyidikan tetap terlindungi. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk didampingi oleh orang tua atau wali serta berhak memperoleh bantuan hukum. Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami tekanan atau perlakuan yang tidak manusiawi selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan adanya pendampingan tersebut, proses penyidikan diharapkan dapat berjalan secara lebih transparan dan akuntabel. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani perkara anak tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA. Dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum, terdapat kebutuhan yang sangat kuat untuk menyesuaikan prosedur penyidikan dengan kondisi psikologis dan sosial anak. Penyidik tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mengumpulkan alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan pemeriksaan, penyidik harus mengedepankan pendekatan yang komunikatif, persuasif, serta menghindari penggunaan metode yang bersifat intimidatif. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena anak pada dasarnya belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan berpikir yang sama dengan orang dewasa, sehingga sangat rentan mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, kewenangan penyidik juga berkaitan erat dengan penentuan arah penyelesaian perkara anak, khususnya dalam memutuskan apakah suatu perkara layak untuk diselesaikan melalui diversifikasi atau harus dilanjutkan ke proses peradilan formal. Dalam hal ini, penyidik dituntut untuk melakukan penilaian yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kesalahan anak, dampak perbuatan terhadap korban, serta kondisi sosial dan lingkungan anak.

Keputusan tersebut tidak boleh semata-mata didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan masa depan anak. Dengan demikian, kewenangan penyidik dalam perkara anak memiliki dimensi diskresi yang cukup besar, namun tetap harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang berlaku serta prinsip perlindungan anak. Lebih lanjut, dalam proses penyidikan, penyidik juga memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Hal ini meliputi hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, hak untuk memperoleh bantuan hukum, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan tidak diskriminatif. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam praktik pemeriksaan. Penyidik harus memastikan bahwa anak memahami setiap pertanyaan yang diajukan, mengetahui hak-haknya, serta tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan secara adil dan tidak merugikan posisi anak sebagai subjek hukum yang dilindungi.

Di sisi lain, pelaksanaan kewenangan penyidik juga tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik. Keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi ketentuan UU SPPA. Selain itu, belum meratanya fasilitas pemeriksaan yang ramah anak juga dapat mempengaruhi kualitas proses penyidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan penyidik telah diatur dengan cukup baik, namun dalam implementasinya masih memerlukan penguatan baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus serta penyediaan fasilitas yang memadai menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kewenangan penyidik secara optimal dalam menangani perkara anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewenangan penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana anak tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan bahwa proses hukum yang dijalani tidak merusak masa depan anak. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati, profesional, dan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Norma Hukum dalam UU SPPA dalam Menjamin Perlindungan Hak Anak

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak anak dalam proses penegakan hukum. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai prosedur penanganan perkara anak, tetapi juga menegaskan berbagai prinsip yang harus menjadi dasar dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak. Salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses peradilan pidana anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan anak. Dengan kata lain, tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak bukanlah untuk menghukum anak, tetapi untuk memberikan pembinaan serta memastikan bahwa anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Prinsip ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi dan dibina, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana (Nuroniayah, 2022). Selain prinsip kepentingan terbaik bagi anak,

UU SPPA juga mengadopsi prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus

pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak diwujudkan melalui mekanisme diversi. Melalui mekanisme ini, penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Proses musyawarah ini memberikan kesempatan bagi anak untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Di sisi lain, korban juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan kerugian yang dialaminya serta memperoleh pemulihan yang layak. Selain mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara, UU SPPA juga memberikan berbagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses peradilan pidana berlangsung. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah kewajiban untuk merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari stigma sosial yang dapat merusak masa depan mereka. Publikasi identitas anak dalam media massa dapat menyebabkan anak mengalami diskriminasi dan kesulitan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah proses hukum selesai. Perlindungan lainnya adalah pembatasan penggunaan pidana penjara terhadap anak.

UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Ketentuan ini mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif daripada pendekatan represif. Anak yang melakukan tindak pidana lebih diutamakan untuk mendapatkan pembinaan melalui pendidikan, pelatihan, atau program rehabilitasi sosial. Selain itu, UU SPPA juga memberikan jaminan terhadap hak anak untuk memperoleh bantuan hukum selama proses peradilan pidana berlangsung. Bantuan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak memahami proses hukum yang sedang dijalani serta dapat membela dirinya secara efektif. Tanpa adanya bantuan hukum, anak berpotensi mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam memahami prosedur hukum yang kompleks. Dengan adanya berbagai pengaturan tersebut, UU SPPA diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih ramah anak dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak. Sistem peradilan pidana anak tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial anak serta memastikan bahwa mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur penanganan perkara anak. Setiap tahapan dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari sistem peradilan yang berorientasi pada penghukuman menuju sistem yang lebih menekankan pada pembinaan dan perlindungan anak. Dalam konteks penerapan norma hukum tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap anak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Norma hukum dalam UU SPPA secara tegas menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir, sehingga anak lebih diutamakan untuk mendapatkan pembinaan melalui mekanisme yang lebih humanis. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam UU SPPA juga menjadi salah satu bentuk konkret dari perlindungan hak anak. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh anak, tetapi juga pada upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Proses ini memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses peradilan formal. Di sisi lain, korban juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pemulihan yang adil melalui kesepakatan yang dicapai bersama. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan manfaat bagi anak, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Norma hukum dalam UU SPPA juga memberikan jaminan terhadap perlindungan identitas anak, yang merupakan aspek penting dalam menjaga masa depan anak. Kerahasiaan identitas anak bertujuan untuk mencegah terjadinya stigma sosial yang dapat menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Selain itu, jaminan bantuan hukum dan pendampingan selama proses peradilan juga menjadi bagian penting dari perlindungan hak anak. Dengan adanya bantuan hukum, anak dapat memahami proses yang sedang dijalani serta memperoleh perlindungan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak selama proses hukum berlangsung. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering muncul

adalah adanya perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep perlindungan anak dan keadilan restoratif. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan dari masyarakat dan keinginan korban untuk mendapatkan keadilan melalui jalur formal juga dapat mempengaruhi penerapan norma tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak anak tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada komitmen dan kesadaran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan norma tersebut secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan UU SPPA. Dengan demikian, norma hukum yang telah dirumuskan secara progresif dapat benar-benar memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melaksanakan proses penyidikan dengan pendekatan yang berbeda dari penanganan perkara pidana orang dewasa. Penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus serta memahami kondisi psikologis dan sosial anak. Selain itu, penyidik memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan pidana anak sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan terhadap anak juga dibatasi secara ketat, sehingga pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam penanganan perkara anak. Norma hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan berbagai prinsip, seperti prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip keadilan restoratif, serta pembatasan penggunaan pidana penjara. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali serta bantuan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Identitas anak juga wajib dirahasiakan untuk melindungi masa depan anak dari stigma sosial. Dengan adanya pengaturan tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak mengabaikan hak-hak dasar anak serta tetap berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial anak dalam masyarakat.

Referensi

1. Candra, M. (2018). *Aspek perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
2. Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
3. Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Kencana, Ed.; Cetakan 10). Kharisma Putra Utama.
4. Nuroniyah, W. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Kencana.
5. Triyanto, Adoniaty Meyria WH, Endang Sri Melani, Banu Abdillah, & Adrianus Abiyoga. (2016). *Buku Saku HAM Satuan Reserse*. Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia.
6. Riza, M., & Sibarani, L. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 45–58.
7. Zulfa, E. A. (2024). Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 23–35.
8. Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (ke-7). Kencana.
9. Amalia, M., Rays, H. M. I., Hosnah, A., Fajrina, R. M., Sepriano, S., Efitra, E., & Safitri, N. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Supriano, Ed.). Sonpedia Publishing Indonesia.
10. Andreansyah Fadli, Anggi Mutiara Pertiwi, & Endah Siti Solimah. (2021). *Sisi Lain Pelanggar Hukum* (M. A. A.A, Ed.). Ide Publishing.
11. Aprita, S., Reni Okprianti, & Yudistira. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
12. Asshiddiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press.
13. Bariah, C., Esther, J., Sitanggang, C. E. P., Susatyo, F. A., Utami, S., Juita, S. R., Ramadhani, D. W., Jalil, A., Munirah, I., Bagus, M., & others. (2024). *Hukum Pidana Anak*. Sada Kurnia Pustaka.
14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.